

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Terminal Induk Nendagung Kota Pagar Alam 31527 081367966300

<https://www.facebook.com.dinas.perizinan//>

Pemerintah Kota Pagar Alam / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Permohonan surat Izin Depot Air Minum isi Ulang (DAMIU)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan (bermatrai 10.000) dilengkapi dengan nomor dan tanggal permohonan
2. Fotocopi KTP yang berlaku
3. Surat keterangan domisili usaha
4. Dena dan luas bangunan
5. Gambar dan sistem kerja peralatan pengolahan air minum dilengkapi dengan spesifik
6. Fotocopi surat ijin pengambilan air baku yang dilengkapi dengan contac personnya dan no. telpon yang bisa dihubungi
7. surat pernyataan tunduk dan taat untuk memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
8. Surat pernyataan bersedia dilakukan pemeriksaan dan pengujian kualitas air minum
9. Pengambilan langsung contoh specimen oleh tim perijinan dan biaya sepenuhnya ditanggung oleh pemohon
10. Fotocopi perijinan yang dimiliki yang terkait dengan usaha

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Terminal Induk Nendagung Kota Pagar Alam 31527 081367966300

https://www.facebook.com.dinas_perizinan//

Pemerintah Kota Pagar Alam / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Petugas pendaftaran menerima dan memeriksa kelengkapan berkas,
2. Berkas lengkap akan di proses, di ceklis , dan diverifikasi oleh kasi dan kepla bidang kemudian diserahkan ke kepala dinas untuk di tandatangani
3. izin yang telah di tanda tangani di kembalikan kebidang pelayanan, untuk diberi nomor, cap stempel dan diarsipkan
4. petugas informasi menghubungi pemohon untuk mengambil berkas izin yang selesai di proses, dan menyerahkan berkas pada pemohon , terlebih dahulu memeriksa keabsahan pemohon sesuai berkas pendaftaran izin.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Terminal Induk Nendagung Kota Pagar Alam 31527 081367966300

<https://www.facebook.com.dinas.perizinan//>

Pemerintah Kota Pagar Alam / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

7 Hari

1. Petugas pendaftaran menerima dan memeriksa kelengkapan berkas,
2. Berkas lengkap akan di proses, di ceklis , dan diverifikasi oleh kasi dan kepla bidang kemudian diserahkan ke kepala dinas untuk di tandatangani
3. izin yang telah di tanda tangani di kembalikan kebidang pelayanan, untuk diberi nomor, cap stempel dan diarsipkan
4. petugas informasi menghubungi pemohon untuk mengambil berkas izin yang selesai di proses, dan menyerahkan berkas pada pemohon , terlebih dahulu memeriksa keabsahan pemohon sesuai berkas pendaftaran izin.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Permohonan Surat Izin Depot air Minum Isi Ulang (DAMIU)

Pengaduan Layanan

Tidak ada